

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sri Zainab Rahayu

Program Studi D IV Akuntansi Sektor Publik , Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30139, Indonesia
srizainabrahayu20@gmail.com

Kartika Rachma Sari

Program Studi D IV Akuntansi Sektor Publik , Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30139, Indonesia
kartikasyahrul@yahoo.co.id

Yuli Antina Aryani

Program Studi D IV Akuntansi Sektor Publik , Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30139, Indonesia
yuli_aa@polsri.ac.id

Article's History:

Received 15 Agustus 2023; Received in revised form 27 Agustus 2023; Accepted 10 September 2023; Published 1 Oktober 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Rahayu, S. Z., Sari, K. R., & Aryani, Y. A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (5).1802-1807. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1466>

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Menggunakan teknik purposive sampling, sampel penelitian ini sebanyak 60 responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan software SPSS versi 25. Penelitian menunjukkan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Transparansi Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa..

Keywords : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat memberikan arahan bagi aparatur desa dalam urusan tata kelola pemerintah desa. Pemerintah berupaya menyadarkan masyarakat dengan mengubah cara pandang khalayak publik terkait pembangunan, dimana kesejahteraan masyarakat bermula dari pembangunan pedesaan terlebih dahulu. Program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya biaya. Maka dari itu, pemerintah desa menerima alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Alokasi Dana Desa merupakan program pemerintah dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, serta mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu mandiri dan mempunyai daya saing. Sesuai dengan undang-undang tersebut, dana desa yang diberikan oleh pemerintah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di desa maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan kata lain, dana desa dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang sebagian dapat dialokasikan untuk pembangunan dan sebagian lagi dialokasikan untuk mengelola badan usaha milik desa (BUMDes). Pemberdayaan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Fenomena yang terjadi di lapangan yaitu terkait penyelewengan dana alokasi desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Yang dilansir dalam sumber (www.kabar.pali) menyebutkan telah terjadi tindakan penyalahgunaan dana alokasi desa di desa purun timur kecamatan penukal kabupaten penukal abab lematang ilir yang dilakukan oleh kepala desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mirna Susanti, Ikhyannuddin, Nur Afni Yunita dan Rayyan Firdaus (2023) di desa kecamatan alafan kabupaten simeule. Hasil penelitian menunjukkan positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan simeule.

Penelitian yang dilakukan Asmaul Husna dan Sri Rahayu (2023). Di desa kecamatan gantarang kabupaten bulukumba provinsi Sulawesi selatan. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada pemerintah desa kecamatan gantarang 2020.

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Dwi Farikah Sari (2020) hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap

Tinjauan Pustaka

Teori Akuntansi Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun satuan kerja didalamnya. Definisi akuntansi menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktifitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil.

Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni (2019: 17), "Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa".

Akuntabilitas

Menurut Sujarweni (2019) Akuntabilitas adalah suatu prinsip yang bias menjamin terkait semua kegiatan apapun di dalam pemerintahan yang bias di pertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya

H1: Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh negative terhadap efektivitas pengelolaan Keuangan

Alokasi dana desa


Transparansi

Menurut Sujarweni (2019) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka.. Dari penerangan di atas dirumuskan hipotesis:

H2: Transparansi Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Alokasi dana desa adalah satu kesatuan yang tidak bias di pisahkan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD yang merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten /Kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi : (1) perencanaan (2) pelaksanaan (3) penatausahaan (5) pertanggungjawaban.



Metodologi

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, tempat penelitian dilakukan di desa wilaya kabupaten penukal abab lematang ilir, populasi penelitian ini adalah desa di wilaya kabupaten penukal abab lematang ilir. Sampel diambil sebanyak 60 orang. Analisis yang dilakukan regresi linear berganda. Kuesioner menggunakan skala likert merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen (Y)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Alokasi dana Desa adalah suatu kesatuan dengan yang tidak bias dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa di dalam anggaran pendapatan belanja desa. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurang alokasi dana khusus.

Variabel Independen (X)

Akuntabilitas

Menurut Wiratna Sujarweni (2019) akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/ pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembanya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Aparatur Pemerintah Desa

Menurut Wiratna Sujarweni Transparansi atau keterbukaan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka tentang pengelolaan keuangan desa.

Model Analisis dan Pengujian Data

Pengambilan analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan metode (1) Analisis deskriptif (2) Uji kualitas data, pengujian ini meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas (3) Uji Asumsi Klasik, pengujian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, Uji Heteroskedastisitas. Selanjutnya, dilakukan uji analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini

digunakan untuk menghubungkan antara 2 (dua) variabel independen atau lebih dengan variabel dependen Y. model regresi berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Selanjutnya adalah melakukan uji kebaikan model dengan langkah melakukan uji kelayakan koefisien determinasi (R²), dan Uji F (Anova). Kemudian untuk uji hipotesis dilakukan dengan Uji Parsial (Uji t).

Studi kasus

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	60	24	18	30,22	4,570
Transparansi Aparat Pemerintah	60	24	40	33,43	2,860
Desa Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa	60	25	39	32,17	3,475
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2
Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Hasil Uji	Penjelasan
Normalitas	Asymp.sig.(2-tailed)=0,200	Berdistribusi normal
Multikolineritas	VIF KAD = 1,174 VIF SPI = 1,664 VIF TI = 1,850	Tidak terjadi multikolineritas
Heterokedastisitas	Asymp.sig KAD=0,261 Asymp.sig SPI=0,455 Asymp.sig TI=0,917	Tidak ada gejala heterokedasitas

Sumber: Data diolah, 2023

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23,415	5,368		4,362	0,000
	Akuntabilitas	-0,105	0,101	-0,138	-1,037	0,304
	Transparansi aparat pemerintah desa	0,357	0,162	0,294	2,204	0,032

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Sumber: Data diolah, 2023

Pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Y)

Nilai T-Hitung sebesar -1,037 dan T-Tabel sebesar 1,67252 dari hasil perbandingan maka dapat diketahui T-Hitung lebih kecil dari T-Tabel yaitu $-1,037 < 1,67252$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak H_a diterima dengan membandingkan besarnya taraf signifikan (sig) penelitian dengan taraf signifikan sebesar 0.05 maka $0,304 > 0.05$ sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas tidak ada pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini sejalan dan konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Edi Yanto dan Aqfir (2020). berdasarkan bukti empiris dan terlihat dari kusioner jika suatu Aparatur Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih belum menerapkan kebijakan secara bijak Sehingga perlu perencanaan program yang lebih matang dari program - program sebelumnya dan lebih interaktif juga menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat agar dana dapat di alokasikan sesuai dengan kebutuhan warga desa Kabupaten Penukal abab lematang ilir.

Pengaruh Transparansi Aparatur Pemerintah Desa (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian dapat di hasilkan nilai T-Hitung sebesar 2,204 dan T-Tabel sebesar 1,67252 dari hasil perbandingan maka dapat diketahui T-Hitung lebih besar dari T-Tabel yaitu $2,204 > 1,67252$, maka dapat disimpulkan H_0 diterima H_a ditolak dengan membandingkan besarnya taraf signifikan (sig) penelitian dengan taraf signifikan sebesar 0.05 maka $0,032 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi Aparatur Pemerintah Desa terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian terdahulu yang di teliti oleh Vina Agustiana (2020). Berdasarkan penelitian ini Transparansi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Pali sudah sangat di terapkan dengan bagus dapat dilihat berdasarkan jawaban responden yang menjawab dengan skala 4-5 dimana para aparatur desa selalu melaporkan dan bertanggung jawab apa saja dana yang telah di dikeluarkan dan pemasukan nya kepada masyarakat setiap tahunnya, bahkan termasuk kendala-kendala yang dialami para aparatur pemerintah desa mereka sangat transparan kepada masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pengaruh Akuntabilitas (X1) dan Pengaruh Transparansi (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Y)

Berdasarkan hasil penelitian dapat di hasilkan nilai F-Hitung lebih kecil dari F-Tabel ($2,503 < 3,16$) dan memiliki signifikansi sebesar $0,091 > 0,05$ maka diinterpretasikan jika tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen: akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa secara bersama sama terhadap variabel dependen Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Y). Hasil penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian oleh Edi Yanto dan Aqfir (2020) yang berjudul "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa" dimana penelitian ini menghasilkan secara simultan dan parsial (sebagian) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli.

Berdasarkan hasil penelitian, hasil ini juga sama dengan penelitian yang telah diteliti jika secara simultan variabel Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Pemerintah Desa tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pali sesuai penjelasan sebelumnya jika ada akuntabilitas yang belum sesuai prosedur dan akuntabilitas dalam dimensi kebijakan publik belum optimal pelaksanaannya, karena SDM yang belum optimal mengakibatkan pengelolaan dana desa belum maksimal meskipun transparansi sudah di lakukan dengan baik

Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka diperoleh Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa di kabupaten penukal abab lematang ilir. Transparansi aparatur pemerintah desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa di kabupaten penukal abab lematang ilir.

Keterbatasan dan Rekomendasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: (1) penelitian ini hanya berfokus pada satu 4 desa dalam 1 kecamatan. (2) Pengambilan sampel hanya pada satu kecamatan. (3) Variabel yang dibahas belum terlalu luas. Adapun rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yaitu: Diharapkan pada penelitian selanjutnya perangkat desa yang diteliti lebih luas lagi seperti semua desa pada kabupaten atau satu provinsi dan diharapkan menggunakan variabel lain seperti partisipasi masyarakat, efektivitas laporan keuangan atau akuntabilitas laporan keuangan.

Referensi

- Agustiana, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada Desa Gunungbatu (Studi pada Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi): Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 88-108.
- Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3).
- Husna, A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 1033-1040.
- Merina, Citra Indah, and Ananda Pramesti Ragita Cahyani. 2022. "Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir." *Jurnal Bina Akuntansi* 10(1): 56–72..
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang *Kompetensi Pemerintahan*..
- Sujarweni, Wiratna. 2019. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Zulkifl, Zulkifl, Sandrayati Sandrayati, and Neni Ariani. 2021. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim." *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi)* 6(1): 26–38.

<http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html>}.